



# **WALIKOTA PAREPARE**

## **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5830);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE**

dan

**WALIKOTA PAREPARE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare.
6. setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum;
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
10. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok.
11. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

12. Tempat.....

12. Tempat Umum semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, toko obat/apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara;
19. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penetapan waktu mulai berlakunya.
20. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
21. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

## **BAB II.....**

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. Melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
  - b. Membudayakan hidup sehat;
  - c. Menekan perokok pemula;
  - d. Melindungi perokok pasif; dan
  - e. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

**BAB III**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**

**Pasal 3**

Kawasan Tanpa Rokok antara lain:

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

**Pasal 4**

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk memperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

**Pasal 5**

- (1) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
  - a. rumah sakit;
  - b. puskesmas;
  - c. tempat praktek dokter;
  - d. rumah bersalin;

e.tempat.....

- e. tempat praktek bidan;
  - f. puskesmas pembantu (Pustu);
  - g. apotek;
  - h. toko obat;
  - i. laboratorium kesehatan;
  - j. klinik kesehatan;
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
- a. Tempat pendidikan formal; dan
  - b. Tempat pendidikan non formal.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
- a. Tempat penitipan anak (TPA);
  - b. Tempat pengasuhan anak;
  - c. Arena bermain anak-anak
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
- a. Masjid;
  - b. Mushola;
  - c. Gereja;
  - d. Pura;
  - e. Vihara;
  - f. Klenteng.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :
- a. Bus kota;
  - b. Mikrolet; dan
  - c. Taxi,
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, meliputi :
- a. Tempat kerja pada instansi pemerintah; dan
  - b. Tempat kerja swasta berbadan hukum
- (7) Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :
- a. Hotel;
  - b. Bioskop;
  - c. Jasa boga;
  - d. Stasiun;
  - e. Sarana olah raga;
  - f. Tempat wisata; dan
  - g. Kolam renang;
- (8) Kawasan sejenis yang belum diterapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 6.....

## **Pasal 6**

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:

- a. Merokok;
- b. Memproduksi atau membuat rokok;
- c. Menjual rokok;
- d. Menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
- e. Mempromosikan rokok

## **BAB IV KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK**

### **Pasal 7**

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab kawasan tanpa rokok berkewajiban untuk:
  - a. Membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. Wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 6.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Tempat Khusus untuk Merokok, tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 8**

Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa rokok.

### **Pasal 9**

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. Perorangan;
- b. Kelompok;
- c. Badan hukum;
- d. Badan usaha;
- e. Lembaga; dan
- f. Organisasi.

### **Pasal 10**

Peran serta dapat dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Melakukan.....

- b. Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- d. Menegur setiap orang yang melanggar Ketentuan pasal 3 dan ketentuan pasal 6;
- e. Melapor kepada pimpinan Kawasan Tanpa Rokok dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan pasal 3 dan ketentuan pasal 6;
- f. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat disalurkan melalui kotak saran, kotak pos dan/hotline telepon.

## **BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengatur menyelenggarakan, membina dan mengawasi dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan Fungsi masing masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Walikota dapat membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Satuan.....



- (2) Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki tempat tertutup;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB IX.....

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 15**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan izin; dan
  - d. denda administrative paling sedikit Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. denda administrative sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan pidana kurungan paling lama (3) tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 15 Juli 2014

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 15 Juli 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 10

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR (17.9/2014)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum serta Kawasan Terbatas Merokok pada tempat umum dan tempat kerja.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dengan tujuan :

- a. melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan perokok pemula; d. melindungi perokok pasif.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

- a. tempat pelayanan kesehatan antara lain meliputi rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya.

b. tempat.....

- b. tempat proses belajar mengajar antara lain meliputi tempat pendidikan formal dan nonformal.
- c. tempat anak bermain meliputi Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan/atau sejenisnya.
- d. tempat ibadah antara lain meliputi masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan sejenisnya.
- e. Angkutan umum antara lain meliputi bus Kota, mikrolet, dan taxi.
- f. tempat kerja meliputi instansi pemerintah, instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta.
- g. tempat umum antara lain meliputi hotel, restoran, terminal, pasar, pertokoan, bioskop, jasa boga, tempat wisata, kolam renang. stasiun, tempat umum dan tempat kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Terbatas Merokok tidak termasuk area di luar pagar.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum, atau badan usaha termasuk produsen, importer, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terbentuknya kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Bimbingan dan penyuluhan antara lain meliputi kegiatan konseling, kampanye, sosialisasi, seminar dan/atau kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di daerah.

Ayat (3)

Pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dapat dilakukan secara :

- a. langsung, antara lain meliputi inspeksi mendadak (sidak), operasi yustisi dan operasi non yustisi;
- b. tidak langsung, yaitu dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembayaran atas denda ini menjadi tanggung jawab pribadi dari pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 110